



## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemanjapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Muhammad Oki Nugroho<sup>1</sup>, Paisol Burlian<sup>2</sup>, Arne Huzaimah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

E-mail : [okinugrahamuhammad@gmail.com](mailto:okinugrahamuhammad@gmail.com) , [paisolburlian\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:paisolburlian_uin@radenfatah.ac.id) , [arnehuzaimah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

**Authority, Regional Government, Regional Regulation**

### Abstract

*This study analyzes the authority of the local government in harmonizing, unifying, and strengthening the concept of the Provincial Regional Regulation Draft. 15 of 2019 concerning Amendments to Law no. 12 of 2011 and their application in South Sumatra Province. The results of the analysis and discussion show that the regional government is not authorized to harmonize, unify, and consolidate the draft Provincial Regulation Draft after the issuance of Law No. 15 of 2019. After the issuance of this Law, harmonization, unification, and strengthening of the draft Provincial Regulation Draft are carried out by ministries or institutions that run a government in the field of law previously coordinated by the legal bureau (regional government apparatus). This activity is a form of deliberation in establishing law and one of the principles in Islamic nomocracy and democracy in Islam. The implementation of harmonization, unification, and consolidation of the draft Provincial Regulations in South Sumatra has not been under the provisions in Law No. 15 of 2019. The process of harmonizing, unifying, and strengthening the concept of the Draft Provincial Regulation in South Sumatra is still being implemented by the regional government (legal bureau as regional apparatus). Suggestions from researchers, namely that the provisions in Law no. 15 of 2019 and it is necessary to guide to human resources in the South Sumatra Province. This process needs to be linked to the concept of*

---

*Maqhasid Syariah so that the substance of the Provincial Regulation does not conflict with the public interest (benefit).*

---

**Kata kunci:**  
**Kewenangan,  
Pemerintah Daerah,  
Peraturan Daerah**

**Corresponding Author:**  
Muhammad Oki Nugroho, Email :  
[okinugrahamuhammad@gmail.com](mailto:okinugrahamuhammad@gmail.com)  
[m](#)

---

**Abstrak**

---

Penelitian ini menganalisis mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 dan penerapannya di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis dan pembahasan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. Setelah lahirnya UU tersebut, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum yang sebelumnya dikoordinasikan oleh biro hukum (perangkat pemerintah daerah). Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari musyawarah dalam penetapan hukum serta salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam dan demokrasi dalam Islam. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel belum sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah (biro hukum sebagai perangkat daerah). Saran dari peneliti, yaitu perlu dirubah ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019 dan perlu dilakukan pembinaan terhadap SDM yang ada di Provinsi Sumsel. Proses tersebut perlu dikaitkan dengan konsep kemaslahatan (*maqhasid syariah*) agar substansi Perda Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum (kemaslahatan).

@Copyright 2021.

---

**PENDAHULUAN**

Peraturan Daerah (disingkat Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan paling rendah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (disingkat UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (disingkat UU No. 15 Tahun 2019). Berkaitan dengan pembentuk perda, ada perubahan mengenai kewenangan pemerintah daerah setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 yang merubah UU No. 12 Tahun 2011.

Perubahan tersebut adalah terkait dengan hak pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (disingkat Raperda). Sebelum perubahan ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Setelah UU No. 12 Tahun 2011 diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi bukan menjadi kewenangan gubernur lagi, namun menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan itu, maka masalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda Provinsi bukan lagi menjadi kewenangan gubernur yang dikoordinasikan oleh biro hukum, namun menjadi kewenangan kementerian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di sini terlihat adanya penarikan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, padahal secara konstitusional jelas dinyatakan bahwa Perda merupakan wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 jelas menyatakan, "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan pembantuan". Ketentuan ini jika dihubungkan dengan Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019, maka terjadi disharmonisasi terkait dengan masalah penetapan peraturan perda, berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.

Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 meskipun telah menegaskan bahwa pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,<sup>1</sup> namun pada kenyataannya belum berjalan efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan pengharmonisaan, pemantapan, dan pembulatan konsep raperda yang belum pernah melibatkan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini misalnya dapat dilihat pada praktik yang terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, di mana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep raperda masih dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi sebelum lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. Pembahasan ini kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2012.

<sup>2</sup> Lihat Ahmad Fikry Wilian, *Peran Kanwil Kemenkumham dalam Harmonisasi Ranperda Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1, 2020, hal. 7.

Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019”.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dalam UU No. 15 Tahun 2019 merupakan hal baru dan ada indikasi disharmonisasi dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi tersebut perlu dikaji dengan prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangannya.<sup>3</sup> Penggunaan jenis penelitian hukum ini karena penelitiannya dilakukan atas hukum sebagai kaidah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jenis data penelitian ini juga ditunjang dengan data primer. Sesuai dengan jenis penelitian dan jenis datanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu menginterpertasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai beberapa aspek berkaitan dengan pokok persoalan.<sup>4</sup> Hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu logika berfikir yang beraawal dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian diterapkan kepada hal konkret.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019**

---

<sup>3</sup>Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hal. 147.

<sup>4</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penemuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.93.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan mempunyai peranan sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Proses ini termasuk ke dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan UUDNRI Tahun 1945, UUDNRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, proses harmonisasi ini tidak selalu dilakukan pada tahap penyusunan.<sup>7</sup>

Maksud dan tujuan dilakukannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi adalah agar ada kesesuaian antara Perda Provinsi dengan kepentingan umum dan peraturan yang secara hirarki berkedudukan sejajar atau yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Dengan kata lain, agar materi muatan yang ada dalam Raperda Provinsi tidak bertentangan (disharmonisasi) dengan peraturan yang berlaku, baik yang kedudukannya sejajar maupun yang lebih tinggi. Selain itu, pentingnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda agar tidak dibatalkan ketika sudah diberlakukan. Pembatalan Perda bermasalah telah memperoleh landasan hukumnya di dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (disingkat UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015), yang menyatakan “Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah”.

Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 di atas sebenarnya kurang tepat karena bermakna pilihan. Artinya, Perda masalah dapat dibatalkan atau tidak perlu dibatalkan terkandung pada pemilik kewenangan. Padahal ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perda yang dapat dibatalkan adalah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Jadi, harmonisasi merupakan hal yang penting untuk mencegah munculnya peraturan yang bermasalah karena materi muatannya bertentangan dengan Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Ditjenpp.kemenkumham.go.id, *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

<sup>7</sup> Mia Kusuma Fitriana, *Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi*, Al-Qisth Vol 1 No. 2 (2017), hal. 32.

<sup>8</sup> Lihat Ditjenpp.kemenkumham.go.id. *Loc.cit*

<sup>9</sup> Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 19 Februari 2014 (Hal. 21-37), hal. 28.

<sup>10</sup> Jimmy Usfunan dalam Khairul Fahmi, *Perda bukan sekadar Peraturan Delegasi*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/292733-perda-bukan-sekadar-peraturan-delegasi>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Salah satu aturan yang diubah dalam undang-undang tersebut adalah mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi. Timbul pertanyaan “Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?”.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi, ketentuannya dapat dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 58 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur **dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Sebelum diubah, ketentuan Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 berbunyi:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur **dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”**

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka yang mengalami perubahan adalah aturan tentang kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur. Hal ini berarti berhubungan dengan peraturan yang berasal dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu gubernur. Sebelum UU No. 12 Tahun 2011 diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pelibatan instansi vertikal dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi merupakan bentuk dari musyawarah dalam menetapkan hukum (Perda). Musyawarah merupakan salah satu prinsip yang terdapat di dalam konsep nomokrasi Islam.<sup>11</sup> Secara historis, prinsip musyawarah

---

<sup>11</sup> Zuhriani, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hal. 175.

ini sudah dikenal pada masa pemerintahan di masa Nabi (negara madinah). Prinsip musyawarah tersebut merupakan salah satu prinsip yang terkandung di dalam piagam madinah.<sup>12</sup> Prinsip musyawarah dalam konteks ke Indonesiaan juga terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Prinsip musyawarah mengandung arti bahwa segala urusan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Segala urusan tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan yang mendesak, namun itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga kriteria-kriterianya harus ditetapkan. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menggariskan tentang prinsip musyawarah, yaitu surah Ali Imran ayat 159 dan surah al-Syura ayat 38.<sup>14</sup> Arti dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut adalah:

**Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya:**

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."<sup>15</sup>

**Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya:**

"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."<sup>16</sup>

Surah Asy-Syura ayat 38 di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: "Kumpulkanlah para ahli ibadah yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja."<sup>17</sup> Prinsip musyawarah di Indonesia dapat dilihat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan".<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat J. Suyuthi Pulungan, 2002, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 85.

<sup>13</sup> J. Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945 yang menjadi dasar-dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaian dan pertahanan. *Ibid*, hal. 191.

<sup>14</sup> Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratic Reshtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35. Lihat juga Muhammad Tahir Azhari dalam Zuhriani, *loc.cit*.

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

<sup>16</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/42>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

<sup>17</sup> Hasby Ash-Shiddieqy dalam Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia*, Justicia Islamica Vol. 11 No. 1, Juni 2014, hal. 12-13.

<sup>18</sup> Lihat J. Suyuthi Pulungan, *op.cit*, hal. 192.

Berkaitan dengan bentuk dan cara musyawarah, tidak ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah (tradisi nabi). Hal ini mengandung suatu hikmah bahwa musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Al-Qur'an dan diteladankan melalui tradisi nabi tidak perlu berubah, namun pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Musyawarah pada saat ini dapat dilaksanakan melalui lembaga pemerintahan (dewan perwakilan) atau istilah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah dalam nomokrasi Islam dapat mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang berubah dan berkembang, sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi nabi).<sup>19</sup>

Musyawarah dalam Islam juga terkait dengan erat dengan demokrasi sebagai salah satu prinsip nomokrasi Islam. Musyawarah (*al-shira*) merupakan salah satu dari beberapa unsur dasar demokrasi yang dimaksud dalam doktrin Islam.<sup>20</sup> Prinsip musyawarah Islam ini memiliki perbedaan dengan prinsip musyawarah demokrasi liberal yang berpegang pada rumus: setengah plus satu atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, pelibatan instansi vertikal (kementerian) dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi hakikatnya adalah bentuk dari musyawarah yang di dalam Islam disebut dengan *syuro'*. Tujuan dilakukan musyawarah untuk kemaslahatan rakyat. Sehubungan dengan pembahasan ini, maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang melibatkan instansi lain (vertikal) bertujuan agar Perda yang akan disahkan nanti membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kemasalahan rakyat ini dalam ajaran agama Islam disebut dengan konsep "*maqashid syariah*", yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>22</sup> Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup> Kajian terhadap *maqashid syariah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum karena dapat menjadi landasan bagi penetapan hukum. Terutama bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas, pertimbangan ini menjadi suatu keharusan.<sup>24</sup>

Para ulama memberikan gambaran tentang konsep *maqashid syariah* secara garis besarnya, yang mana *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan

<sup>19</sup> Muhammad Tahir Azhari dalam Zuhriani, *op.cit*, hal. 176.

<sup>20</sup> Bernard Effendy mengatakan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi. Robert N. Bellah berkesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur yang dimaksud doktrin Islam tentang keadilan (*al-'adl*), egalitarian (*al-musawah*), musyawarah (*al-shira*) yang teralisasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam. Lihat dalam J. Suyuthi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Intizar Volume 24, Nomor 1, 2018, hal. 185-186.

<sup>21</sup> Dahlan dalam Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, Sumatera Law Review* Volume 2, Nomor 2, 2019, hal. 241.

<sup>22</sup> Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.5.

<sup>23</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk., 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 65.

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *op.cit*, hal. 5.

jiwa (*hifz al nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).<sup>25</sup> Kelima pokok kemaslahatan tersebut di atas tersusun secara bertingkat dan setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok atau primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan atau sekunder (*hajiyat*), dan peringkat pelengkap atau tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki, tempat pertama, kemudian *hajiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Hal ini dapat diartikan bahwa peringkat ketiga (*tahsiniyyat*) melengkapi peringkat kedua (*hajiyat*) dan peringkat pertama (*dharuriyyat*) dilengkapi oleh peringkat kedua (*hajiyat*).<sup>26</sup>

Sehubungan dengan pembahasan ini, maka konsep *maqashid syariah* perlu menjadi perhatian bagi pembentuk hukum ketika menetapkan hukum, termasuk dalam upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep raperda provinsi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tujuan dari upaya tersebut adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, ada kesesuaian dengan kepentingan umum, dan agar tidak dibatalkan ketika sudah diberlakukan di kehidupan masyarakat. Dari ketiga tujuan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi itu, maka yang terkait dengan konsep *maqashid syariah* adalah agar ada kesesuaian dengan kepentingan umum.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 (sebelum perubahan) di atas, maka pemerintah daerah berwenang untuk melakukan sendiri upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang dikoordinasikan oleh biro hukum. Keterlibatan pemerintah pusat (kementerian di bidang hukum) hanya bersifat relatif, tidak mutlak. Hal ini berarti pemerintah boleh ikut serta (terlibat) dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsep Raperda Provinsi apabila dikehendaki/ diperlukan oleh pemerintah daerah.

Kata “dapat” dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 (sebelum perubahan) dapat diterjemahkan bahwa dalam keikutsertaan instansi vertikal (kementerian yang menyelenggarakan pemerintah di bidang hukum/ Kantor Wilayah Kemenkumham) Tidak bersifat wajib.<sup>27</sup> Ketentuan ini berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, pengharmonisasian Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Hal ini tercermin dalam penggunaan kata “dapat” yang menunjukkan sifatnya yang fakultatif atau pilihan.<sup>28</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (disingkat Permenkumham No. 22 Tahun 2018)

---

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil dalam Musolli, *Maqaid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 63-64.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Aditia Syapriallah, *Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview*, Borneo Law Review Volume 3 No.2, Desember 2019, hal. 103.

<sup>28</sup> Erdin Tahir, *Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, HOLREV (Halu Oleo Law Review) Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 157-177, hal. 169.

menyatakan, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dikoordinasikan oleh Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham.<sup>29</sup> Dalam hal ini Kakanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam memimpin rapat pengharmonisasian atau menunjuk pejabat yang memimpin rapat pengharmonisasian serta penunjukan tenaga perancang yang bertugas dalam pengharmonisasian.<sup>30</sup>

Di lihat dari asalnya, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (biro hukum sebagai perangkatnya) untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi bersifat atributif. Hal ini berarti sumber kewenangan pemerintah daerah tersebut langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 (sebelum perubahan). Kewenangan pemerintah daerah itu bukan diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dari kewenangan yang bersifat delegasi.

Setelah Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019, maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi bulan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, pemerintah daerah tidak lagi berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019.

Dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 maka terjadi suatu penarikan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Di sini terlihat adanya campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatur dan mengurus tinggi rumah tangga. Penarikan kewenangan ini justru bertentangan dengan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang secara tegas diatur dalam UUDRI Tahun 1945. Ikut campurannya pemerintah pusat dalam urusan pemerintah daerah tersebut, berkaitan pada panjangnya rantai proses, mengingat masyarakat kembali harus berurusan dengan provinsi untuk memperoleh persetujuan karena fungsi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan di bawahnya hanya sebatas memberikan rekomendasi<sup>31</sup>.

Penarikan kewenangan harmonisasi Rnperda dari daerah ke pusat ini dapat dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pembentukan perda yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewenangan pemerintah pusat mencabut perda bermasalah. Dengan adanya kewenangan ini, maka pemerintah pusat terlalu campur tangan pada daerah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 Permenkumham No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundanga-Undangan.

<sup>30</sup> Erdin Tahir, *loc.cit.*

<sup>31</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, *Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia pada Era Reformasi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3, Tahun 2015, hal. 516.

<sup>32</sup> Antoni Putra, *Yang Terlupakan dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, <https://pshk.or.id/media-rr/yang-terlupakan-dalam-revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Khairul Fahmi menyatakan bahwa perubahan kewenangan itu telah mendeligitimasi kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Perda. Padahal UUDNRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Perda merupakan bentuk pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah daerah. Pembentukan perda menjadi hak konstitusional pemerintah daerah, sehingga perda dapat dibuat tanpa harus menunggu delegasi pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam undang-undang baru tersebut, pemerintah pusat yang melalui kementerian atau badan yang membidangi peraturan perundang-undangan tentu memiliki beban berat untuk menyelaraskan Perda yang begitu banyaknya.<sup>33</sup>

Hal yang aneh dari UU No. 15 Tahun 2019, yaitu pencabutan kewenangan pembentukan perda hanya dilakukan terhadap peraturan yang berasal dari gubernur. Sementara perda yang berasal dari DPRD tidak wajib melibatkan DPR Pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019. Apabila maksud pembentuk undang-undang (UU No. 15 Tahun 2019) hendak menarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat, mestinya Pasal 58 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 juga diubah. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD mestinya juga dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR pusat yang khusus menangani bidang legislasi.

## **B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019**

Seperti halnya dengan provinsi lainnya, Sumsel juga mempunyai hak untuk membentuk Perda yang dilaksanakan oleh DPRD dengan persetujuan gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Sumsel. Menurut Andrya (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Sumsel),<sup>34</sup> jumlah Perda sejak provinsi Sumsel dibentuk (tahun 1959) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel tidak terakumulasi secara akurat, tetapi sudah mencapai ratusan. Syahrullah<sup>35</sup> (Kabag Peraturan Perundang-Undangan) menegaskan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang (tahun 2020) jumlah perda Sumsel adalah +- 328.

Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah daerah Provinsi Sumsel dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020; Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

Menurut Meta Suhana (Plh. Kasubag Perda Provinsi Sumatera Selatan), semua perda dalam pembentukannya melibatkan pemerintah pusat pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. Keemua Perda yang melibatkan pemerintah pusat pada tahun 2019 sampai dengan 2020, diantaranya:<sup>37</sup>

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Perjanjian Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa Perda tersebut di atas melibatkan pemerintah pusat karena pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terbit Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. 01. PP.04. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah meskipun tidak lagi berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda yang berasal dari Gubernur setelah Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diubah, namun praktiknya masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh biro hukum (perangkat daerah) Provinsi. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan Andrya (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel) bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilaksanakan oleh: 1) Biro Hukum dan HAM; 2) Pemrakarsa; 3) Pihak terkait; dan 4) Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumsel.<sup>38</sup>

Senada dengan Andrya, Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan) juga menyatakan bahwa pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi Sumsel, yaitu 1) Perangkat daerah pemrakarsa; 2) Biro Hukum dan HAM sekretariat daerah Provinsi Sumsel; 3) Perancang Perundang-Undangan dari Kanwil Kemenkumham; 4) Instansi teknis

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Meta Suhana (Kepala Sub Bagian Perda Provinsi Sumsel), tanggal 29 Januari 2021.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020.

terkait lainnya.<sup>39</sup> Biro hukum dan HAM Provinsi sebagai pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pembulatan konsep Raperda Provinsi didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebelum perubahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa biro hukum mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Reperda Provinsi yang berasal dari Gubernur.

Ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan Pasal 75 Perpres tersebut menentukan bahwa Sekda Provinsi menugaskan biro hukum untuk mengkoordinasikan Raperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. Dalam melaksanakan itu, Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian di bidang hukum. Keikutsertaan Perancang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Beserta penjelasannya PP No. 59 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Perancang diikutsertakan dalam setiap pembentukan Perda Provinsi. Keikutsertaan perancang dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2011.

Kanwil Kemenkumhan (Perancang Perundang-Undangan) sebagai pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda Provinsi diatur dalam Pemenkumham No. 29 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenkumham No. 24 Tahun 2018. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 140, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235 ayat (1). Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Kanwil Kemenkumham) juga ditentukan oleh Permenkumham No. 22 Tahun 2018 yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7.

Terkait pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di atas juga sesuai dengan SE Menkumham RI No. M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 huruf c, angka 4, yaitu: a) Perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian; b) Perangkat daerah terkait; c) Instansi vertikal lain terkait; dan d) Peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Melihat pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel tersebut, maka jelas ada perbedaan antara yang ditentukan dalam hukum positif (Pasal 58 UU No. 15 Tahun 2019) dengan yang terjadi dalam praktik. Perbedaannya terletak pada pihak yang berwenang dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.

Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kementerian atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum. Sementara dalam praktik, masih dilaksanakan oleh

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.

pemerintah daerah meskipun telah berlaku Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Dalam hal ini pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro hukum.

Dengan demikian, pemerintah daerah tetap berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur meskipun Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019. Dengan perkataan lain, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda masih ada pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum.

Pendapat penulis tersebut selaras juga dengan pendapat Andrya (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), bahwa dalam rangka proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda tetap berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 karena lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari segi substansinya.<sup>40</sup>

Proses pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Perangkat Daerah mengusulkan draft Raperda.
2. Draft Raperda dibahas bersama oleh Tim Penyusun yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
3. Pembahasan melibatkan Pemrakarsa Peraturan Perundang-Undangan, dan instansi terkait lainnya.
4. Penyempurnaan draft Raperda.
5. Draft Raperda yang disempurnakan diajukan ke DPRD dalam Propemperda beserta dokumen pendukungnya untuk ditetapkan.
6. Setelah Propemperda ditetapkan dilakukan pengharmonisasian substansi materi Raperda.
7. Sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD dilakukan pembahasan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Surat usulan masing-masing Raperda;
  - b) Naskah akademis/penjelasan masing-masing Raperda;
  - c) Draft Raperda awal;
  - d) Pemandangan Umum Fraksi;
  - e) Draft Raperda Akhir dan dokumen kelengkapan Raperda yang disampaikan ke DPRD;
  - f) Jadwal Pembahasan;
  - g) Surat Pendampingan pembahasan/ studi banding;
  - h) Draft akhir Raperda;
  - i) Pendapat akhir Fraksi;
  - j) Laporan Pansus;

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.

- k) Pendapat Akhir Fraksi setelah dicapai pembulatan/penyempurnaan Raperda; dan
  - l) Pidato penjelasan Gubernur, tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi dan pendapat akhir gubernur.
8. Raperda yang telah dilakukan pembulatan dan persetujuan bersama dimintakan fasilitasi/evaluasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri).
  9. Kemendagri melakukan fasilitasi/ evaluasi dan hasilnya disampaikan ke Pemprov Sumsel untuk dilakukan penyempurnaan.
  10. Setelah dilakukan penyempurnaan, dimintakan Nomor Register ke Kemendagri.
  11. Setelah Nomor Register diterima diajukan penetapan dan pengundangan Perda.

Penjelasan di atas sebenarnya belum menggambarkan secara jelas mengenai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda di Provinsi Sumsel. Oleh karena itu, perlu melihat Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019. Surat edaran ini menegaskan bahwa Pengharmonisasian Konsep Raperda Provinsi dilakukan terhadap Raperda hasil rapat Panitia Antar Perangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antar Perangkat Daerah.

Pengharmonisasian Konsep Raperda Provinsi sesuai dengan surat edaran tersebut (huruf b dan c) dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil Kemenkumham dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
  - a) Naskah akademik;
  - b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
  - c) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
  - d) Izin pembentukan Raperda dalam hal Raperda tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Perda.
2. Pemeriksaan administrative yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham.
3. Analisis konsepsi yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunannya.
4. Rapat pengharmonisasian yang dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Raperda dengan melibatkan wakil dari:
  - a) Perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
  - b) Perangkat daerah terkait;
  - c) Instansi vertikal lain terkait; dan
  - d) Peneliti dan/ atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
5. Paraf persetujuan

Kepala Kanwil Kemenkumham menyampaikan naskah Raperda yang telah diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi yang telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Raperda dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.

6. Surat selesai harmonisasi dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan atau Kepala Kanwil Kemenkumham yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Surat selesai harmonisasi tersebut disampaikan kepada Menkumham dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan sebagai tembusan (laporan).

Proses pelaksanaan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:<sup>42</sup>

1. Pihak Pemrakarsa memiliki kekurangan pengetahuan terhadap proses penyusunan Perda sehingga mempengaruhi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda Provinsi.
2. DPR, Pemrakarsa, pihak terkait, dan Stakeholders kurang berkoordinasi ketika melaksanakan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi.
3. Regulasi yang cepat berubah.

Dengan demikian, hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi ketika melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi. SDM yang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi kurang memiliki pengetahuan dan kurang berkoordinasi dengan pihak lainnya. Akibatnya, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi oleh Pemerintah Daerah Sumsel menjadi terhambat. Hambatan yang menyangkut regulasi yang selalu berubah membuat kebingungan pelaksanaannya, sehingga berpengaruh juga terhadap proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah daerah tidak berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011. Setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 2019, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan ini berbeda ketika belum lahir UU No. 15 Tahun 2019, dimana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum (perangkat pemerintah daerah) sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2019, maka pemerintah daerah tidak berwenang lagi untuk melaksanakan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi. Pada tataran praktis, upaya

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020.

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah (biro hukum sebagai perangkat daerah) meskipun telah lahir UU No. 15 Tahun 2019.

Pemerintah daerah Provinsi Sumsel dalam melaksanakan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi masih berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 (Pasal 58 ayat [2]), Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015, dan aturan terkait lainnya. Jadi, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi (Sumsel) pada pratiknya masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah (biro hukum) dan melibatkan pihak terkait.

Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel yang menyimpang dari UU No. 15 Tahun 2019 tidak sesuai dengan konsep negara hukum, yang salah satu unsurnya adalah penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (supremasi hukum/ *supremacy of law*). Di lihat dari sudut kewenangan, pemerintah daerah juga sudah tidak berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi, yang praktiknya dikoordinasikan oleh biro hukum.

UU No. 15 Tahun 2019 telah secara tegas menyatakan bahwa kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan di bidang hukum. Kewenangan ini bersifat atributif karena langsung diberikan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Pasca lahirnya undang-undang tersebut, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi mestinya dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah bidang hukum.

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel dilaksanakan dengan beberapa tahap. Dalam proses itu, masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumsel, yaitu mengenai SDM dan regulasi. SDM yang ada di provinsi Sumsel masih ada yang kurang paham terkait dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi, serta masih kurang koordinasi diantara pihak pelaksana dan pihak terkait lainnya.

Regulasi yang dijadikan sebagai pedoman untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi cepat mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan pemerintah daerah provinsi (termasuk Sumsel) yang akan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda karena tidak dibarengi perubahan cepat terhadap peraturan pelaksanaannya. UU No. 15 Tahun 2019 telah mengubah beberapa pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011, namun tidak dibarengi perubahan terhadap peraturan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat penulis berikan simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah tidak berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011. Setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 2019, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dalam Islam adalah bentuk dari upaya musyawarah dalam penetapan hukum. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam dan demokrasi dalam Islam.
2. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel belum sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah (biro hukum sebagai perangkat daerah) meskipun telah lahir UU No. 15 Tahun 2019. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dalam Islam perlu dikaitkan dengan konsep kemaslahatan (*maqhasid syariah*), yang meliputi: kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, agar tidak terjadi pertentangan antara substansi hukum (Perda Provinsi) dengan kepentingan umum (kemaslahatan). Proses pengharmonisasian Raperda Provinsi di Sumsel masih terdapat beberapa hambatan, yaitu (1) SDM yang kurang paham terkait dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi, serta masih kurang koordinasi diantara pihak pelaksana dan pihak terkait lainnya; (2) Regulasi yang dijadikan sebagai pedoman cepat mengalami perubahan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel yang menyimpang dari UU No. 15 Tahun 2019 tidak sesuai dengan konsep negara hukum, khususnya terkait dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi penulis menyorakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat RI) perlu merubah kembali atas Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011. Dalam perubahan itu, pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah (dikoordinasikan oleh biro hukum sebagai perangkat daerah) agar sesuai dengan konsep otonomi daerah dan prinsip desentralisasi. Hal ini juga selaras dengan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam dan demokrasi Islam.
2. Kemenkumham, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Gubernur perlu secara konsisten dalam menerapkan aturan tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.
3. DPRD, Pemrakarsa, pihak terkait, dan stakeholders perlu meningkatkan koordinasi ketika melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi

4. Perlu dilakukan pembinaan terhadap SDM di Provinsi Sumsel agar pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dapat berjalan lebih baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pulungan, J. Suyuthi, 2002, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratiche Reshtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penemuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.

##### **Jurnal:**

- Anshar, Sayid, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatara Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Fitriana, Mia Kusuma, *Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi*, Al-Qisth Vol 1 No. 2 (2017).
- Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia*, Justicia Islamica Vol. 11 No. 1, Juni 2014.
- Musolli, *Maqaid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2018.
- Rahmatunnisa, Mudiayati, *Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia pada Era Reformasi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3, Tahun 2015.
- Suharjono, Muhammad, *Pembentukan Peaturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 19, Februari 2014 (Hal. 21-37).
- Syaprillah, Aditia, *Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Excecutive Preview*, Borneo Law Review Volume 3 No.2, Desember 2019.
- Tahir, Erdin, *Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, HOLREV (Halu Oleo Law Review) Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 157-177.
- Wilian, Ahmad Fikr, *Peran Kanwil Kemenkumham dalam Harmonisasi Ranperda Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Zuhraini, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1, Juni 2014.

##### **Hasil Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tanggal 8 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.

Hasil Wawancara dengan Meta Suhana (Kepala Sub Bagian Perda Provinsi Sumsel), tanggal 29 Januari 2021.

**Internet:**

Antoni Putra, *Yang Terlupakan dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, <https://pshk.or.id/media-rr/yang-terlupakan-dalam-revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Ditjenpp.kemenkumham.go.id, *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/42>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

Khairul Fahmi, *Perda bukan sekadar Peraturan Delegasi*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/292733-perda-bukan-sekadar-peraturan-delegasi>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. 01.PP.04. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.